



PERATURAN KALURAHAN PANJATAN

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN**

TAHUN ANGGARAN 2023



KALURAHAN PANJATAN

KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO



LURAH PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
NOMOR 18 TAHUN 2022
T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANJATAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasar prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian serta menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik negara tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Republik Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Pelaksanaan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Desa Panjatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2019-2024;
22. Peraturan Desa Panjatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan

Panjatan;

23. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan Tahun 2023;
25. Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN

Dan

LURAH PANJATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANJATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 1.513.410.725.-
2. Belanja Kalurahan	Rp. 1.593.910.725.-
Surplus/Defisit	Rp. (80.500.000).-
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 80.500.000.-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0.-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 80.500.000.-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0.-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 memuat :

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar dana Cadangan, jika tersedia dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional Pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan Kegiatan untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak.
- (2) Pendanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala Lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan /atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan :
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dalam Lembaran Kalurahan Panjatan.

Ditetapkan di : Panjatan
pada tanggal : 15 Desember 2022



Diundangkan di : Panjatan
pada tanggal : 15 Desember 2022
CARIK PANJATAN

DANY NUGROHO SAPUTRO

LEMBARAN KALURAHAN PANJATAN TAHUN 2022 NOMOR : 18

Surat Keputusan ini disampaikan dengan hormat Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa Perempuan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo.
2. Panewu Panjatan
3. Ketua BPK Panjatan
4. Tim Pelaksana Kegiatan
5. Arsip

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJATAN

DAN

LURAH PANJATAN

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 22 /XII/BPK/2022
NOMOR : 29/XII/PKal/2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini, senin tanggal dua belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Panjatan dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan.

MENYEPAKATI BERSAMA

Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten
Kulon Progo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2023

MENJADI

Peraturan Kalurahan Panjatan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2023

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh
Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan,
Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Kalurahan Panjatan, Kapanewon Panjatan,
Kabupaten Kulon Progo.

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN PANJATAN


MARSONO
SUHARTANA



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON PANJATAN**

Kapaneuwon Panjatan

Jalan Nagung – Brosot, Panjatan, Panjatan, Kulon Progo
Telp. (0274) 773993, Kode Pos 55655

Nomor : 800 / 0575
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Hal : Hasil Klarifikasi
RAPBKal. Panjatan TA
2023.

Panjatan, 20 Desember 2022

Yth.

Lurah PANJATAN

di -

Memperhatikan Surat Pemerintah Kalurahan Panjatan Nomor : 140/2.21/XII, Tanggal 13 Desember 2022, perihal Pengiriman Dokumen APBKal. Tahun Anggaran 2023, segera dilakukan pencermatan terhadap Peraturan Kalurahan Panjatan Nomor : 18 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan pencermatan, Peraturan Kalurahan Panjatan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana hasil evaluasi Kami pada Tanggal 27 Oktober 2022. Selanjutnya akan dimohonkan rekomendasi Peraturan Kalurahan Panjatan dimaksud kepada Bupati.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
PANEWU PANJATAN



JUMARNA, S.IP.
Pembina / IVa
NIP. 196704121991031016

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN PANJATAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.984.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.481.671.725,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.755.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.513.410.725,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	484.687.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	467.653.200,00	
5.3.	Belanja Modal	536.029.550,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	105.540.255,00	
	JUMLAH BELANJA	1.593.910.725,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(80.500.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	80.500.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	80.500.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	80.500.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KABUPATEN KULON PROGO
 LURAH PANJATAN
 KAPANEWON PANJATAN
 Panjatan, 15 Desember 2022
 Lurah
 SUHARTANA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN PANJATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	28.984.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.481.671.725,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.755.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.513.410.725,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	<u>712.014.570,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	582.190.720,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.732.640,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.732.640,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	373.154.680,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	373.154.680,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	21.208.800,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	21.208.800,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak	70.450.100,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.450.100,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	38.850.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	38.850.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakailan Seragam	4.221.200,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.221.200,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.099.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.099.000,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.474.300,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.474.300,00	
1.2.		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	50.870.950,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.558.900,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.558.900,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	48.312.050,00	PAD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	48.312.050,00	
1.3.		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	20.624.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01		Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel	11.002.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.502.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**	3.555.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.555.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.067.800,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.067.800,00	
1.4.		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	57.698.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes Musrenbangdes/Pra-Musrenbang	5.439.200,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.439.200,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler	4.173.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.173.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)	4.767.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.767.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan / LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter	3.703.300,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.703.300,00	
1.4.05		Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.150.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, lapo	775.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	18.201.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.012.200,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	5.188.800,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa dan Pemili	19.489.600,00	ADD, SLP
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.489.600,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	630.000,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	630.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	630.000,00	
2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	362.095.200,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	55.290.300,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian	45.253.300,00	DDS
2.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	741.600,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.511.700,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dan seterusnya)	8.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Ta	2.037.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.037.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	78.110.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	68.701.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.701.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Kesehatan Kader Kesehatan dan lain	3.139.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.139.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.270.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.270.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.341.800,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	35.378.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.378.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	23.963.800,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	23.963.800,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Permukiman	169.353.100,00	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong Selokan Parit dan lain-lain diluar prasarana jalan)	2.025.000,00	DDS
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.025.000,00	
2.4.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit dan lain-lai	167.328.100,00	DDS
2.4.13	5.3.	Belanja Modal	167.328.100,00	
3.		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	142.362.700,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	109.228.400,00	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	14.700.000,00	PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Ketentraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi p	50.000.000,00	PBP
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3.1.04		Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	42.527.400,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.905.900,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	30.621.500,00	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	2.001.000,00	PBH
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.001.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.339.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.339.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.339.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	10.592.800,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik D esa**	2.115.000,00	DDS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.115.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	8.477.800,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.477.800,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.202.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.158.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.158.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.044.500,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.044.500,00	
4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	271.898.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	93.410.300,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lain-lain) (kesiapan menghadapi bencana)	25.665.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.665.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	18.375.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.375.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	49.370.300,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	49.370.300,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.006.900,00	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	1.687.200,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.687.200,00	
4.3.03		Peningkatan kapasitas BPD	2.319.700,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.319.700,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	7.113.800,00	
4.4.01		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7.113.800,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.113.800,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	167.367.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa **	167.367.000,00	DDS, SDD
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	167.367.000,00	
5		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	105.540.255,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	29.940.255,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	29.940.255,00	ADD, DDS, PAD,
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	29.940.255,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	75.600.000,00	
5.3.00		Keadaan Mendesak	75.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.593.910.725,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(80.500.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	80.500.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	80.500.000,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Panjatan, 15 Desember 2022

Lurah

SUHARTANA



PANEWU PANJATAN
KABUPATEN KULON PROGO
KEPUTUSAN PANEWU PANJATAN
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN
KAPANEWON PANJATAN TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN PANJATANTAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANEWU PANJATAN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa, Camat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Penyusunan RPJM Desa RKP Desa;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon dan Kalurahan;
18. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
19. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 31 Tahun 2022 tentang SHBJ Tahun 2023;
21. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 274/C/2022 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 324/A/2020 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Panjatan tentang RAPB Kalurahan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RAPB Kalurahan Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Panjatan
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022



HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN PANJATAN KAPANEWON PANJATAN
 TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDATAN DAN BELANJA KALURAHAN PANJATAN TAHUN 2023
 (RAPB KALURAHAN PANJATAN TAHUN 2023)

NO.	ASPEK/KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		Ya	Tidak		
1.	<i>Aspek Administrasi dan Legalitas</i>				
1.1	Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	Ya	-	<p>Chek list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan atau Buku Ekspedisi atau Surat Pengantar/bukti pengiriman</p>	<p>Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi :</p> <p>1. Dokumen Utama meliputi :</p> <p>a. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK; atau</p> <p>b. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama BPK.</p> <p>2. Dokumen Penunjang (alat verifikasi) meliputi :</p> <p>a. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK;</p> <p>b. RKP Kalurahan tahun berkenaan;</p>
1.2	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu.	Ya	-	<p>1. Buku Ekspedisi atau Surat Pengantar/bukti pengiriman; dan</p> <p>2. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK.</p>	<p>Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Bupati melalui Panewu untuk di evaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan BPK.</p>
1.3	BPK telah menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang	Ya	-	<p>1. Berita Acara Kesepakatan Bersama Lurah dan BPK; dan</p> <p>2. Undangan, daftar hadir dan notulen.</p>	<p>BPK membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan bersama Lurah</p>

	Perubahan APB Kalurahan.				
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan Panjatan dengan lengkap. • Paparan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Panjatan dilaksanakan dengan tepat waktu. • BPKal. Panjatan telah menyepakati tentang Rancangan APB Kalurahan Tahun 2023 dan akan segera memperbaiki hal-hal yang masih menjadi catatan Tim APBKal Kapanewon Panjatan dan segera disidangkan dengan BPKal. Panjatan; 					
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan/Perubahan APB Kalurahan				
2.1	Umum	Ya	-	1. Peraturan Kalurahan Nomor 12 tentang RKP Kalurahan tertanggal 27 September 2021 atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan RKP tahun berkenaan 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.	Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan Panjatan Nomor 11 Tahun 2022 atau Peraturan Kalurahan tentang RKP merupakan dasar penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Panjatan Tahun 2023 atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan Panjatan.
2.1.1	Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan disusun berdasarkan RKP Kalurahan atau Perubahan RKP Kalurahan tahun berkenaan	Ya	-	1. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023; 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan	Struktur APB Kalurahan terdiri dari : 1. Pendapatan Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; dan 3. Pembiayaan.
2.1.2	Penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ya	-		
2.2	Pendapatan	Ya	-	Perhitungan rencana Pendapatan Kalurahan	
2.2.1	Estimasi pendapatan rasional dan realistis	Ya	-		
2.2.2	Estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan (PA Kalurahan)			Peraturan Kalurahan terkait PA Kalurahan antara lain Peraturan Kalurahan tentang Pungutan, Perjanjian sewa menyewa tanah, Perjanjian Kerja Sama Kalurahan atau antar Kalurahan dan Peraturan Kalurahan lain-lain	

	rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan			yang terkait dengan potensi pendapatan kalurahan	
2.2.3	Estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	Ya	-	Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kulon Progo Tahun 2020 (Perbup. 57 Tahun 2020)	
2.3	Belanja				
2.3.1	Penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ya	-	1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan; 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan	Struktur APB Kalurahan terdiri dari : 1. Pendapatan Kalurahan; 2. Belanja Kalurahan; dan 3. Pembiayaan.

2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	Ya	-	1. Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Kalurahan; 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan .	Belanja Kalurahan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan masyarakat kalurahan dan pemberdayaan masyarakat kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurah
2.3.3	Tidak ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears	Ya	-	1. RPJM Kalurahan; 2. RKP Kalurahan tahun sebelumnya; 3. RKP Kalurahan tahun berjalan; 4. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan tahun anggaran sebelumnya; dan 5. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang	Pelaksanaan kegiatan yang tidak mampu dibiayai dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat dilaksanakan secara bertahap

				APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.	
2.3.4	Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan BPK; dan 3. operasional BPK.	Ya	-	1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan; 2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.	Komposisi belanja Kalurahan

2.3.5	Penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan Peraturan Bupati.	Ya	-	1. Peraturan Bupati tentang ADK; 2. Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK; 3. Keputusan Bupati tentang Besaran Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK; 4. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan; 5. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan; 6. Rencana Anggaran Biaya (RAB).	Besaran penghasilan tetap dan jenis tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati
-------	--	-----------	---	--	---

2.3.6	Besaran tunjangan BPK dan operasional BPK, serta insentif RT/RW	Ya		1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan; 2. Peraturan Bupati tentang ADK;	1. Besaran penghasilan tetap dan jenis tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan diatur dengan
-------	---	-----------	--	---	---

	telah dianggarkan sesuai dengan Peraturan Bupati			<p>3. Peraturan Bupati tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan serta Keanggotaan BPK</p> <p>4. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</p> <p>5. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan</p> <p>6. Rencana Anggaran Biaya (RAB)</p>	<p>Peraturan Bupati</p> <p>2. Insentif RT/RW merupakan bantuan kepada RT/RW untuk membantu pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan masyarakat Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan</p>
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis dan sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis	Ya	-	<p>1. Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa;</p> <p>2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</p> <p>3. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan</p> <p>4. Rencana Anggaran Biaya (RAB)</p>	<p>Penyusunan APB Kalurahan berbasis kinerja</p>
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ya	-	<p>1. Peraturan Bupati tentang Penyusunan APB Kalurahan;</p> <p>2. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</p>	<p>Struktur APB Kalurahan terdiri dari :</p> <p>1. Pendapatan Kalurahan;</p> <p>2. Belanja Kalurahan; dan</p> <p>3. Pembiayaan.</p>
2.4.2	Tidak ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan	Ya	-	<p>1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</p>	<p>Pelaksanaan kegiatan yang tidak mampu dibiayai dalam 1 (satu) tahun anggaran dapat dilakukan dengan Pembentukan Dana Cadangan</p>

				<p>2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan.</p> <p>Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan Dana Cadangan</p>	<p>1. Pembentukan Dana Cadangan memuat antara lain : a. rencana kegiatan yang akan dilaksanakan; b. besaran Pembentukan dana Cadangan setiap tahunnya c. jangka waktu Pembentukan Dana Cadangan d. rencana waktu pelaksanaan kegiatan .</p> <p>2. Pembentukan Dana Cadangan tidak dapat dilakukan melampaui masa jabatan Lurah</p> <p>Untuk pengembangan BUM Kalurahan dapat dilakukan penyertaan modal</p>
2.4.3	Tidak ada Pembentukan Dana Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.	Ya	-	<p>1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</p> <p>2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan</p>	<p>1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</p> <p>2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan</p>
2.4.4	Tidak ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan	Ya	-	<p>1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</p> <p>2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan</p>	<p>1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</p> <p>2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan</p>
2.4.5	Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	Ya	-	<p>1. Peraturan Bupati 56 Tahun 2019 Tentang Pengembangan BUMDES;</p> <p>2. Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan BUM Kalurahan;</p> <p>3. Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal pada BUM Kalurahan;</p> <p>4. Analisa kelayakan usaha</p>	<p>Mekanisme penyertaan modal kalurahan harus memenuhi prosedur , dengan Direktur BUMKal Mengajukan Proposal dan dinilai kelayakannya oleh Tim Kalurahan.</p>
2.4.6	Pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya	Ya	-	<p>1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan</p> <p>2. Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan atau Rancangan Peraturan Lurah tentang Perubahan Penjabaran APB Kalurahan</p>	<p>Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun sebelumnya merupakan bagian dalam penganggaran kalurahan</p>

2.4.6	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	Ya	-	Laporan realisasi APB Kalurahan	Setiap pengeluaran kalurahan harus mendasarkan pada APB Kalurahan
-------	--	----	---	---------------------------------	---

Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan Panjatan Tahun Anggaran 2023 :

1. Dana Transfer disesuaikan dengan Pagu Perubahan Terakhir ADK dan untuk DK menggunakan pagu terakhir dari PMD;
2. Pendapatan dari Pasar Kalurahan Juga Kios perlu di tinjau dan Perubahan setiap satu (1) atau dua (2) Tahun guna mendorong peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan Panjatan ;
3. HR Pengelola Barang untuk dianggarkan 2-3 bulan;
4. Anggaran juga BBM untuk BPK di OP BPK;
5. Jumlah THL yang banyak (4 Orang) mangga untuk disesuaikan dengan kemampuan ketersediaan Anggaran;
6. Semua belanja baik mamindan lainnya sesuaikan dengan SHBJ terbaru Perbup Nomor 31 Tahun 2022;
7. Bantuan kepada masyarakat terkait obat pertanian yang paling pas kepada Gapoktan Panjatan;
8. Anggaran untuk pengadaan Prasasti tolong untuk ditinjau ulang karena nilainya masih cukup besar;
9. Honor Tim Pelaksana baik Jumlah dan Nilainya disesuaikan dengan KEPUTUSAN Bupati Nomor 337 /c/2022 tentang be kegiatan di Kalurahansaran HR PKPKK dan Timlak;
- 10.Semua kegiatan fisik cor untuk ditambah anggaran pembelian Plastik dasar dan penyekat /siklop;
- 11.Perlu suntikan modal kepada BUMKal. dengan Penyertaan Modal Bumkal serta Pembentukan Unit usaha baru agar bisa meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan Panjatan;

